



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Gedung D Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270  
Telp. (021) 57946101  
Laman : [www.dikti.go.id](http://www.dikti.go.id)

Nomor : 226 /E4.5/2015  
Hal : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)

06 FEB 2015

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d XIV

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, seluruh rangkaian proses penjaminan mutu Perguruan Tinggi harus berbasis Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Mengingat sangat sentral peranan PDDIKTI ke depan, maka seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk mewujudkan kualitas dan keakuratan data yang tersaji di dalam PDDIKTI. Terkait dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Perguruan Tinggi/Kopertis melakukan pencermatan dan pemeriksaan secara berkala atas data yang tersaji pada PDDIKTI, termasuk data kelembagaan, mahasiswa dan dosen.
2. Perguruan Tinggi/Kopertis melakukan validasi dan pemutakhiran data secara berkala mengakomodasi dinamika perkembangan yang terjadi di masing-masing Perguruan Tinggi.
3. Ditjen Dikti akan memfasilitasi Perguruan Tinggi/Kopertis yang proaktif terhadap kebijakan PDDIKTI dengan menerjunkan Tim IT yang diperlukan.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan



Tembusan :

1. Plt Direktur Jenderal
2. Kepala BAN PT
3. Sesditjen dikti dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti
4. Kabag Forlap Setditjen dikti
5. Kasubdit di lingkungan Dit Diktendik

Supriadi Rustad  
NIP 19600104 198703 1 002